



---

## PELINDUNGAN HAK EKONOMI PEMILIK AKUN PSE LINGKUP PRIVAT DARI PEMBLOKIRAN AKIBAT BELUM TERDAFTAR DI INDONESIA

*Protection of Economic Rights of Private Scope PSE Account Owners from Blocking Due to Not  
Being Registered in Indonesia*

**Eric Jingga**

Universitas Padjadjaran, Indonesia

\*Email: eric.jingga8008@gmail.com

\*Correspondence: Eric Jingga

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i03.872

### ABSTRAK

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum untuk kepentingan rakyat memiliki aturan-aturan yang melindungi hak-hak individu, termasuk hak ekonomi diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan ratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang mengikat Indonesia untuk memenuhi hak ekonomi setiap individu. Pemblokiran akses terhadap PSE yang tidak melakukan pendaftaran menyebabkan kerugian hak ekonomi para kreator digital pengguna PSE. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah Indonesia telah melanggar pemenuhan hak ekonomi para pencipta karya di media digital dan menuntut pertanggungjawabannya serta menganalisis mekanisme upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak ekonomi para korban.

**Kata Kunci:** Hak Ekonomi; Pemblokiran; Hak Asasi Manusia; Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

### ABSTRACT

*Indonesia as a state based on law for the benefit of the people has rules that protect individual rights, including economic rights including the 1945 Constitution, the Information and Electronic Transactions Law, the Copyright Law, the Human Rights Law, and ratification of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) which binds Indonesia to fulfill the economic rights of every individual. Blocking access to PSE that does not register causes a loss of the economic rights of digital creators who use PSE. The purpose of this study is to analyze whether Indonesia has violated the fulfillment of the economic rights of creators of digital media works and demand their accountability as well as to analyze the mechanisms of legal action that can be taken to fulfill the economic rights of the victims.*

**Keywords:** Economic Right; Blocking; Human Rights; Private Electronic System Operators

---

### PENDAHULUAN

Eksistensi teknologi yang berkembang begitu pesat menandakan adanya pergerakan penggunaan teknologi untuk mentransformasi proses analog menjadi digital yang dibuktikan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang menjangkau berbagai aspek kehidupan. Kehadiran dunia digital

Pelindungan Hak Ekonomi Pemilik Akun PSE Lingkup Privat Dari Pemblokiran Akibat Belum Terdaftar di Indonesia

khususnya transformasi teknologi saat ini menghasilkan berbagai macam aplikasi yang menunjang kehidupan manusia secara global, yang dibuktikan dengan mudahnya akses berbagai informasi yang disajikan melalui media internet sehingga mendorong keberhasilan perdagangan dan transaksi yang dilakukan secara daring. Maka peran hukum penting untuk diperhatikan terkait perlindungan serta kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi agar dapat berjalan dengan optimal.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang kewajiban pendaftaran bagi setiap Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Pasal 6 serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah terkait adanya kebutuhan pengaturan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Lingkup Privat di atas, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan penegakan kedaulatan negara atas informasi elektronik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian adanya suatu perkembangan regulasi di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia mengharuskan pendaftaran Sistem Elektronik Privat secara intensif dan bertanggungjawab tanpa terkecuali, baik Sistem Elektronik Privat Domestik maupun Sistem Elektronik Privat Asing.

Semua Sistem Elektronik Privat yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juncto. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem

Elektronik Lingkup Privat, akan dikenakan sanksi administratif berupa Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (access blocking) di seluruh wilayah Indonesia (Pradana & Pertiwi, 2023). Hal ini terjadi pada pemblokiran tujuh situs dan aplikasi yaitu Yahoo, Paypal, Steam, Dota, CS Go, Origin, dan Epic Games pada tanggal 30 Juli 2022 (Silaban, 2022).

Pemblokiran tersebut berdampak buruk pada beberapa kreator selaku pengguna dari aplikasi-aplikasi tersebut diantaranya para desainer grafis ataupun para *freelancer* sampai kepada para *developer games* yang bekerja dengan memasarkan dan menjual hasil karya dalam bentuk digital dapat kehilangan sumber pendapatan akibat tidak dapat diaksesnya pengerjaan proyek klien termasuk pencairan pembayaran manfaat ekonominya karena dilakukan pemblokiran terhadap aplikasi-aplikasi yang belum mendaftarkan PSE lingkup privat nya di Indonesia.

Sebelumnya seluruh penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia itu berlandaskan Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang pada pokoknya mengatur tentang setiap penyelenggara elektronik dapat mengoperasikan sistem elektroniknya di Indonesia asalkan memiliki sistem yang andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Penyelenggara sistem elektronik di Indonesia juga harus memenuhi standar minimum sebelum disesuaikan peraturan perundangundangan di Indonesia misalnya larangan sistem elektronik yang mengandung unsur penipuan, perjudian, pornografi dan banyak ketentuan lainnya yang dilarang oleh Undang-Undang. Adapun untuk beberapa Penyelenggara Sistem Elektronik Asing tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Bahkan dalam pengeoperasiannya, seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat ini berkaitan erat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Logika hukum dengan adanya kerugian krusial yang berpotensi mengancam hilangnya lapangan pekerjaan khususnya dalam bidang kreativitas dan teknologi yang menjadi pilar utama dalam

dunia globalisasi saat ini terlebih lagi dengan hilangnya konsumen atau pengguna aplikasi secara drastis akan berdampak domino

(berkelanjutan) terhadap hilangnya pekerjaan masyarakat akibat pemblokiran aplikasi-aplikasi tersebut.

Saat suatu hasil karya cipta berupa games, desain ataupun hasil karya lainnya yang merupakan bagian dari hak cipta yang menganut sistem perlindungan deklaratif (*automatic protection*) dikomersialkan dan mendapatkan manfaat ekonomi kemudian terhambat karena adanya pemblokiran Kominfo ini. Menjadi penting untuk dikaji bahwa hasil karya digital tersebut telah diakui sebagai salah satu karya cipta sesuai dengan Pasal 25 UU ITE, tetapi ketika berbicara mengenai aspek komersialisasi manfaat ekonomi yang seharusnya diterima oleh para pencipta malah menjadi terganggu. Peristiwa administratif pemblokiran berdasarkan Permenkominfo justru terkesan “mengganggu kepentingan warga negara yang sudah legal” patut dipertanyakan bahwa apakah tindakan tersebut wajar dan menjadi pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 yang sifatnya substantif.

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, pengaturan mengenai ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) belum terlihat, bahkan merenggut hak ekonomi rakyat yang menggantungkan hidup mereka pada aplikasi-aplikasi tersebut. Hal ini membentuk gambaran bahwa aspek hukum mempunyai peranan dalam usaha menyelenggarakan keamanan Hak Asasi Manusia ranah digital di wilayah Indonesia. Pengguna aplikasi terkait sama sekali tidak dapat mengakses hak yang sudah mereka usahakan dan seharusnya diperoleh dari aplikasi tersebut tanpa adanya pemberitahuan secara jelas oleh peraturan menteri tersebut dan dapat mengarah pada terjadinya pelanggaran komersialisasi hak ekonomi ciptaan yang mengacu kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya hak untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah ia kerjakan. Banyaknya fenomena penolakan pemblokiran di atas menciptakan suasana kekacauan dan keprihatinan masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia di dunia digital khususnya hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak yang berasal dari martabat hakiki pada manusia bebas agar dapat menikmati kebebasan dari ketakutan dan kekurangan.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi menarik untuk dibahas ketika pemerintah Indonesia sendiri menetapkan suatu kebijakan yang berpotensi menghilangkan kebebasan atas pekerjaan yang mengancam standar eksploitasi hak ekonomi ciptaan yang dimiliki oleh pencipta sehingga menimbulkan kerugian. Adapun kerugian hak ekonomi yang diderita masyarakat tidak mendapatkan solusi penyelesaian yang terbaik, dimulai dari tidak dapat diaksesnya upah hasil ciptaannya sendiri yang kemudian berlanjut kepada permasalahan baru yang merugikan para pencipta. Sehingga menimbulkan pertanyaan yang harus dikaji lebih lanjut apakah tindakan pemerintah tersebut sudah sewajarnya atau malah melanggar peraturan yang berlaku.

Tidak adanya penjelasan dan regulasi yang membahas mengenai hak pengguna Sistem Elektronik Lingkup Privat terlebih jika Sistem Elektronik tersebut diblokir aksesnya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menimbulkan kebingungan dan keresahan masyarakat akibat tidak dapat diaksesnya hak milik khususnya dalam bidang ekonomi di ranah digital. Pemerintah hanya memberikan akses sementara kepada kreator setelah aksi protes masyarakat di media sosial semakin meningkat, tanpa memperhitungkan kembali kerugian yang sudah dialami. Terlebih lagi, tindakan yang diambil bukanlah sebuah solusi tetapi pelarian yang hanya bersifat sementara dan tidak dapat menjamin kepastian hukum ke depannya apabila terjadi kasus yang serupa di kemudian hari. Ketidakpastian hukum cenderung menciptakan suasana kekosongan hukum sehingga masyarakat tidak mampu melayangkan tuntutan apapun selain menggugat aturan terkait dan pada akhirnya tujuan hukum tidak pernah tercapai.

Seharusnya tujuan kewajiban pendaftaran Sistem Elektronik Privat adalah untuk pertumbuhan ekonomi digital dan penegakan kedaulatan negara atas informasi elektronik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa mengurangi aspek-aspek Hukum Hak Asasi Manusia khususnya hak ekonomi masyarakat yang dijunjung tinggi oleh negara-negara berdaulat.

Atas permasalahan tersebut juga, penulis bermaksud untuk meneliti dan merekomendasikan bahwa sangat dimungkinkan bagi masyarakat, khususnya para korban, untuk memperjuangkan hak-hak mereka melalui mekanisme upaya hukum yang dapat melindungi hak-hak mereka, sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Hak Asasi Manusia yang dijunjung tinggi berdasarkan hukum Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dikaitkan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini proses dan makna lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan (Soemitro, 2015). Analisis dalam penelitian ini difokuskan berdasarkan situasi dan kondisi pemblokiran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang berdampak pada hak ekonomi setiap pengguna sistem elektronik tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Relevansi Hukum ITE dengan kebijakan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 dapat dilihat melalui turunan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 sendiri berperan sebagai aturan pelaksana khusus Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat secara efektif. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang ITE memberikan kewenangan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memiliki kewenangan khusus yang baru dalam melakukan pembatasan akses terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Namun, pembatasan akses tersebut hanya dapat dilakukan dengan alasan yang spesifik, sejalan dengan upaya menegakkan kedaulatan digital sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup proses pendaftaran, penerbitan tanda daftar, penegakan sanksi, normalisasi, serta pelaporan dan pengawasan (Rengganis & SH, 2021).

Problematika yang muncul terkait keputusan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik yang tidak mendaftarkan sistem elektroniknya tepat waktu sesuai yang diharapkan oleh Pemerintah adalah penting untuk diperhatikan. Meskipun tujuan utama Permenkominfo untuk tujuan administratif dalam memudahkan pengecekan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ilegal yang dilakukan secara elektronik di Indonesia, keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pemblokiran terhadap penyelenggara sistem elektronik yang sebelumnya "legal" menjadi "ilegal" hanya karena belum melakukan pendaftaran dapat menimbulkan konsekuensi yang serius. Salah satu dampak signifikan dari keputusan pemblokiran adalah penggunaan sistem elektronik yang telah berlangsung lama oleh banyak konsumen. Hal ini dapat mengakibatkan masalah transaksi yang sulit, kerugian finansial, dan bahkan pembekuan valuta asing yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia (Marta Arifin, 2018).

Untuk menilai keabsahan kebijakan pembatasan akses (pemblokiran) yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, perlu dilakukan analisis bertahap dengan dukungan dasar hukum penelitian ini. Setiap dasar hukum, baik hukum nasional maupun internasional, memiliki indikator-indikatornya sendiri untuk menilai kepatuhan kebijakan terhadap ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Oleh karena itu, penulis akan menguraikannya satu per satu

untuk mengetahui apakah pembatasan tersebut sesuai dan wajar, atau malah melanggar hak dan kepentingan masyarakat yang terdampak.

**Pertama**, penulis akan melakukan analisis berdasarkan pada Hak ekonomi dalam perspektif Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Kebijakan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat memiliki dampak merugikan bagi kreator-kreator digital yang menggunakan sistem elektronik yang diblokir. Dampak tersebut meliputi hilangnya pendapatan kreator-kreator dalam menciptakan dan memasarkan karya digital mereka pada platform-platform yang diblokir, termasuk karya yang sudah dieksploitasi. Hal ini menghambat para pencipta untuk memperoleh hak ekonomi dan penghasilan dari aplikasi-aplikasi tersebut. Selain itu, ide atau pikiran yang diwujudkan dalam bentuk nyata seharusnya mendapatkan perlindungan hak cipta secara otomatis oleh Undang-Undang. Untuk melihat kaitannya dengan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 ini maka dengan ini penulis harus membandingkan aturan-aturan tersebut dengan pendekatan *apple-to-apple* pada Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta.

Evaluasi konsep pembandingan Kekayaan Intelektual Digital perlu dilakukan berdasarkan dasar hukum digitalisasi itu sendiri, yang tercakup dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai bagian kategorinya. Hak ekonomi yang diperoleh melalui Kekayaan Intelektual berbasis penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi merupakan elemen atau dimensi yang tak terpisahkan. Meskipun hak ekonomi ini diatur secara terpisah dalam Undang-Undang Hak Cipta, tetap penting untuk mencantumkan keterkaitannya dengan Undang-Undang ITE. Terlebih lagi perkembangan penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional (Karniawati, 2020).

Kurangnya regulasi yang mendukung penggunaan dan pemanfaatan teknologi terhadap Kekayaan Intelektual di Indonesia tidak hanya berdampak pada masalah nama dan kehormatan bagi pencipta dalam hal hak cipta, tetapi juga memiliki konsekuensi penting terkait peningkatan nilai ekonomi bagi pemiliknya (Ningsih & Maharani, 2019). Untuk itu sudah seharusnya, dalam melindungi hak eksklusif tersebut di era digital, perlindungan Kekayaan Intelektual dapat dilakukan dengan teknologi itu sendiri yakni dengan *harder marking*, *visible marking*, *encryption*, dan *copy protection* (Riswandi & SH, 2017).

Pasal 25 Undang-Undang ITE pada pokoknya menyebutkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini berarti setiap hasil ide atau gagasan yang dihasilkan melalui media elektronik, termasuk data, informasi, dan dokumen elektronik yang setara, termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual yang diakui dan wajib dilindungi. Pasal ini juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi hak individu untuk mengembangkan kekayaannya dengan aman, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan mewujudkan kepentingan nasional yang diharapkan (Sinaga, 2020). Berdasarkan pendekatan tersebut, penilaian terhadap kebijakan pemblokiran yang diatur dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 dapat dilihat dengan mengacu pada laporan data pemblokiran. Menurut laporan tersebut, batas waktu yang diberikan oleh Menkominfo untuk mendaftarkan penyelenggara sistem elektronik melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) adalah 30 Juli 2022 (Kominfo, 2022). Hingga batas akhir periode pendaftaran tanggal 29 Juli 2022, terdapat 53 penyelenggara sistem elektronik yang pendaftarannya dihentikan karena data yang mereka berikan tidak valid atau tidak lengkap. Dari jumlah

tersebut, tujuh Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang mengalami pemblokiran akses adalah Paypal, Steam, Dota, CS:Go, Yahoo, Origin.com, dan EpicGames.

Melihat data tersebut, banyak penyelenggara sistem elektronik yang bergerak di bidang kreativitas dan penyedia sistem pembayaran yang langsung mengalami pemblokiran akses. Akibatnya, para kreator tidak dapat mengakses ciptaan mereka dan tidak dapat mencairkan pembayaran atas hasil karya cipta yang merupakan hak ekonomi mereka yang disimpan dalam sistem elektronik tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan makna Pasal 25 UU ITE yang sebenarnya mendukung perlindungan terhadap segala jenis ciptaan yang diperoleh dan disimpan dalam perangkat elektronik, termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual yang diatur oleh aturan yang relevan.

Meskipun upaya pemerintah dalam mereformasi kebutuhan administratif digital di Indonesia patut diapresiasi, penting untuk tidak mengabaikan kebutuhan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang substansial. Pemerintah Indonesia terbukti lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk memastikan pemenuhan hak ekonomi yang seharusnya diperoleh oleh para pencipta. Selain itu, ciptaan dan hak ekonomi yang diperoleh melalui eksploitasi ciptaan adalah bagian dari Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang berbasis pada Hukum Hak Cipta. Oleh karena itu, kita juga harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang secara rinci membahas hak ekonomi pencipta.

Adapun Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa "code of conduct" atau aturan main yang telah disepakati secara bersama dalam hukum internasional. Dalam setiap regulasi ketersediaan perlindungan hak ekonomi pencipta harus diberikan secara otomatis tanpa syarat ketika ciptaan sudah selesai pembuatannya terkhususnya yang berkaitan dengan konteks ciptaan digital.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, pembentukan seluruh regulasi di Indonesia diwajibkan untuk tidak bertentangan dengan sifat mutlak dari Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri, yang dalam penelitian ini adalah mengenai hak cipta. Penerbitan Permenkominformo Nomor 5 Tahun 2020 yang menyebabkan pemblokiran sistem elektronik dapat dikatakan sebagai kebijakan yang sengaja membatasi akses pemanfaatan hak ekonomi para pencipta yang menggunakan SE. Situasi ini membutuhkan perhatian serius karena Indonesia belum berhasil melaksanakan kewajiban ratifikasi, meskipun negara ini memiliki Undang-Undang Nasional yang mengaturnya. Kegagalan ini menunjukkan pentingnya meninjau kembali langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan perlindungan hak ekonomi para pencipta. Tindakan yang tepat perlu diambil agar Indonesia dapat mematuhi kewajiban internasional dan memberikan perlindungan yang layak bagi para pencipta di dalam negeri.

Dalam analisis lebih lanjut terhadap Undang-Undang Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, penulis menemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa prinsip ekonomi pada dasarnya menginduk pada pemikiran utilitarian atas kemanfaatan ekonomi. Berbeda dengan hak moral pencipta yang sifatnya berlaku tanpa batas waktu, Masa berlaku dari Hak Ekonomi ditentukan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, bergantung pada Pencipta itu sendiri.

Selain itu, peneliti menambahkan pula praktik negara lain yang dapat menjadi perbandingan, khususnya praktik yang diterapkan oleh negara Jepang. Jepang memiliki kewajiban administrasi yang mirip dengan Indonesia, di mana penyelenggara sistem elektronik (PSE) diharuskan untuk membangun kantor pusat operasional di Jepang. Jika PSE tidak mematuhi kewajiban ini, mereka dapat dikenai denda yang jumlahnya sangat besar, sebesar 1 juta yen. Praktik yang diterapkan oleh negara Jepang ini menunjukkan pendekatan yang ketat dalam mengatur penyelenggara sistem elektronik. Melalui sanksi denda dalam jumlah besar telah menunjukkan jaminan bahwa Jepang berusaha untuk menjaga kontrol dan keberadaan PSE di wilayah mereka, sehingga dapat lebih mudah dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan sistem elektronik. Penjelasan mengenai praktik negara

---

Jepang ini memberikan gambaran tambahan yang penting dalam menganalisis perbandingan dengan Indonesia. Hal ini memberikan wawasan tentang pendekatan lain yang telah diterapkan oleh negara lain dalam mengatur penyelenggara sistem elektronik.

Peneliti melihat bahwa penerapan sanksi denda oleh Jepang terhadap PSE merupakan salah satu tindakan *safeguard* terbaik dalam menangani isu kedaulatan digital di Indonesia. Sanksi ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk menjamin kepatuhan PSE terhadap kewajiban administratif, tanpa secara langsung mempengaruhi hak ekonomi pencipta yang dilindungi oleh Undang-Undang. Dengan adanya sanksi denda dalam jumlah besar, PSE akan lebih mendasarkan keputusannya pada kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini akan memastikan bahwa kepentingan nasional dan perlindungan hak ekonomi pencipta tetap terjaga tanpa mengorbankan kebebasan kreativitas dan pemanfaatan ciptaan.

**Kedua**, penulis akan melanjutkan analisis penelitian ini berdasarkan perspektif hukum HAM dengan berlandaskan dengan filosofi “*lex iniusta non est lex*” yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas (1225-1274) yang berarti hukum yang tidak adil bukanlah hukum<sup>13</sup>, penting untuk diketahui bahwa kehidupan manusia selalu berjalan beriringan dengan hukum, tanpa manusia hukum tidak akan ada artinya hukum yang dibuat bukan hanya sebatas aturan formil semata yang harus dituruti melainkan beradaptasi mengikuti perkembangan kehidupan hak asasi manusia di dalamnya (*living-law*) agar dapat memenuhi tujuan hukum yang dicita-citakan.

Keterkaitan Hak ekonomi asasi manusia dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 berjalan beriringan dengan terbuktinya pelanggaran hak ekonomi pencipta dalam Kekayaan Intelektual yang telah dibahas dalam poin sebelumnya, bahwa sanksi pemblokiran PSE Lingkup Privat telah melanggar

<sup>13</sup> Raymond Wacks, *Philosophy of Law : A Very Short Introduction*, New York: Oxford University Press, 2006, page.

8.

kepentingan legal komersialisasi ciptaan yang menyebabkan terganggunya kebebasan pencipta untuk mengeksploitasi manfaat dari ciptaan tersebut sehingga menimbulkan kerugian. Kerugian yang dimaksud bukanlah sebatas kerugian perdata semata, melainkan ketidakkonsistenan ketaatan negara dalam mematuhi hukum sendiri yang berujung pada kerugian negara yang berujung pada ketidakpercayaan publik bahkan dunia internasional.

Jaminan hak eksklusif untuk mengeksploitasi ciptaan untuk memperoleh manfaat ekonomi sebagaimana diatur dalam hukum Hak Cipta memiliki prinsip yang sama dengan pemberian upah atas pekerjaan yang tergolong dalam salah satu perlindungan Hak Asasi Manusia yang diakui dan dilindungi secara penuh oleh negara. Dasar pengakuan Hak Asasi Manusia sebagai hak hukum pertama kali dimulai dari legitimasi Declaration Universal of Human Rights 1948 (DUHAM) yang kemudian dirinci kembali pada turunan beberapa Kovenan HAM Internasional khusus dalam masing-masing bidangnya diantaranya bidang sipil, politik, sosial, budaya dan ekonomi (Mustari, 2017).

Dalam menjawab tuntutan perlindungan terhadap pemberian upah bagi pekerjaan yang termasuk dalam hak ekonomi asasi manusia di Indonesia, acuan pertama yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Sistem pengaturan hak asasi manusia dalam UUD 1945 sejalan dengan sistem pengaturan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, bahkan dapat dikatakan bahwa UUD 1945 mengadopsi semua ketentuan dalam UDHR yang lebih terperinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Pasal 23 ayat 3 UDHR menyebutkan bahwa setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk

dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya. Pasal ini juga diadaptasi ke dalam Pasal 28 D UUD 1945 dimana setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang kemudian juga diturunkan dan dispesifikkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 38 ayat (4) yang menyebutkan bahwa setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya, artinya segala bentuk pelindungan dan tindakan yang perlu dilakukan oleh negara dalam memenuhi kewajibannya atas terpenuhinya hak atas pemberian upah atas pekerjaan harus memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan.

Dalam membahas kaitannya dengan pemanfaatan teknologi maka harus diperhatikan juga maksud dan isi dari Pasal 27 UDHR yang pada intinya menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan dan juga berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya. Kemudian diadopsi oleh Pasal 28 C ayat 1 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, yang kemudian juga tercantum pada Pasal 13 UU Nomor 39 Tahun 1999, bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Dari data yang tersedia, terblokirnya PSE-PSE Lingkup Privat yang memiliki sistem layanan transaksi atau penyimpanan upah untuk para kreator digital di Indonesia berdampak buruk. Tidak dibahasnya nasib para pengguna maupun hak upah yang seharusnya diperoleh dalam peraturan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat mengakibatkan kreator mengalami kerugian yang signifikan dimulai dari kehilangan konsumen sampai tidak dapat diaksesnya upah komersialisasi digital yang telah dipasarkannya. Hal ini menandakan bahwa Permenkominfo itu telah melanggar ketentuan umum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu sendiri, dimana ia tidak memuat muatan yang menghormati hak-hak pengguna sistem elektronik di dalamnya, jadi ketika Menkominfo melakukan pemblokiran, bukan hanya Penyelenggara Sistem Elektronik yang terdampak melainkan setiap orang / pengguna dalam penelitian ini adalah kreator yang menggunakan sistem tersebut untuk mendapatkan penghasilan yang adil dari apa yang dikerjakannya itu.

Dengan upaya reformasi administratif ruang digital, Pemerintah Indonesia malah menyampingkan unsur essensial Hak Asasi Manusia yang menjadi tanggungjawab utama suatu negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 I ayat 4 UUD 1945, lebih lanjutnya tidak menjadi masuk akal apabila unsur administratif dapat mengalahkan unsur substansial yang menyebabkan kerugian pada kepentingan masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah lalai dalam menetapkan *safeguard defense* bagi para kreator-kreator sehingga pembatasan 28 J UUD 1945 tidak berlaku disini.

Lebih lanjut, untuk memahami secara menyeluruh aspek hak ekonomi ini, kita perlu melihatnya dari perspektif hukum internasional, terutama dengan merujuk pada *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang diadopsi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi ini, kita harus mematuhi dan menghormati pasal-pasal yang diatur dalam konvensi tersebut.



Jika didasarkan pada *Commentary ICESCR*, hak setiap orang untuk menikmati hasil kerja yang adil dan menguntungkan diakui sebagai suatu hak yang tidak boleh dikurangi. Penikmatan hak atas upah merupakan prasyarat terjaminnya penghidupan yang layak, dan sebagai hasil dari penikmatan hak-hak Kovenan lainnya, misalnya, hak atas standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai, dengan menghindari kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan standar hidup yang memadai melalui remunerasi yang layak (Arifat, 2018). Hal ini berarti hak atas upah merupakan kategori *derogable rights* jika didasarkan pada ICESCR. Namun demikian, salah satu syarat suatu pengurangan dapat dibenarkan adalah bahwa tindakan yang diambil tidak melibatkan diskriminasi, ketidaksetaraan dan ketidakadilan karena terdapat elemen atau dimensi dari hak non-diskriminasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sehingga, walaupun Indonesia memiliki hak untuk melakukan pengurangan, pembatasan serta penundaan terhadap pemenuhan hak atas upah, pemenuhan tersebut tetap wajib dilakukan tanpa adanya tindakan retrogresif mengingat konsep pendapatan upah juga telah berkembang melalui kategori pekerjaan baru terutama dalam hal ini kepada self-employed workers / pekerja lepas di dunia digital. Dalam penelitian ini para kreator atau bisa kita sebut sebagai freelancer termasuk dalam kategori pekerja wiraswasta (self-employed workers) yang dilindungi oleh ICESCR.

*General Comment* Pasal 6 ICESCR menyebutkan segala bentuk upah dan segala tindakan yang perlu dilakukan oleh negara dalam rangka memenuhi kewajibannya atas terpenuhinya hak atas upah harus memperhatikan hal-hal yang saling berkaitan dan penting, diantaranya *availability, accessibility, acceptability and quality*.

Dengan tidak tersedianya, layanan khusus untuk membantu individu mengakses upah yang adil atas hasil kerja mengakibatkan pemilihan dan kualitas yang didapatkan seorang pencipta menjadi terganggu. Perlu diakui bahwa upah pekerjaan digital tidak dapat diakses melalui SE lainnya karena upah tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SE yang digunakan.

Analisa penelitian ini belum sempurna apabila penulis tidak memasukkan Pasal 15 (1) (b), (2), (3) dan (4) sebagai instrumen kritis dalam membedah pemblokiran sistem elektronik yang menjadi wadah utama bagi para kreator untuk memperoleh upah atas karya mereka. Pada dasarnya ICESCR mengakui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat telah memberikan banyak manfaat bagi penikmatan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Manfaat tersebut tidak terbatas pada manfaat material atau produk kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi mencakup pengembangan pikiran kritis dan kemampuan yang terkait dengan melakukan ilmu pengetahuan artinya tidak hanya hak untuk memperoleh manfaat dari penerapan ilmu pengetahuan tetapi juga untuk berpartisipasi dalam kemajuan ilmu pengetahuan (Saul, 2016), termasuk manfaat pengembangan dari perlindungan kepentingan moral dan material yang dihasilkan dari produksi ilmiah, sastra, atau artistik yang sebagian besar merupakan hak legal yang diakui dalam sistem kekayaan intelektual di mana dia menjadi pencipta (Rizkia & Fardiansyah, 2022). ICESCR secara langsung mendukung praktik perlindungan legal yang diakui berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual dan pemanfaatannya yang akan berguna bagi kehidupan manusia. Dari aspek ini terlihat bahwa pemblokiran Menkominfo yang menyebabkan tidak dapat diaksesnya pembayaran royalti / upah pencipta atas karyanya karena tersangkut dalam sistem elektronik yang diblokir merupakan bentuk kelalaian Indonesia sebagai negara peratifikasi. Indonesia seharusnya tidak hanya menjauhkan diri dari campur tangan terhadap kebebasan individu dan lembaga dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyebarkan hasilnya.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang berfokus pada ketersediaan layanan yang berkualitas tinggi dan memastikan akses yang adil bagi para pekerja. Langkah-langkah seperti meningkatkan kualitas SE yang tersedia, melindungi hak-hak pekerja, dan mempromosikan keberagaman platform yang aman dan andal akan mendukung pencapaian tujuan

nasional dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil bagi para kreator dan pekerja digital.

**Ketiga**, dengan terbuktinya kelalaian negara dalam melindungi hak ekonomi warga negaranya, maka sudah sewajarnya sebagai bagian dari negara hukum, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Kristiyanti, 2022), artinya para kreator yang menjadi korban berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan menempuh upaya hukum yang adil atas kerugian yang dialaminya berdasarkan UUD 1945.

Upaya pertama yang dapat ditempuh oleh korban tentunya adalah jalur damai yaitu jalur mediasi atau negosiasi dengan Menkominfo dengan menjelaskan bahwa kebijakan pemblokiran tersebut mengakibatkan adanya kesulitan dalam melakukan transaksi, yang sebenarnya merupakan pelanggaran perlindungan komersialisasi ciptaan yang dimilikinya sekaligus hak asasi untuk mendapatkan upah secara adil melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penulis dalam hal ini juga merekomendasikan pertimbangan sanksi yang digunakan oleh Kemenkominfo pertama kali seharusnya sanksi alternatif berbentuk sanksi ganti rugi saja. Kelalaian PSE dalam menunjukkan kepatuhan terhadap kebijakan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 memang sangat disayangkan. Meskipun demikian, sebaiknya diberikan kelonggaran waktu selama 1 (satu) bulan kepada

Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut mengingat waktu yang diberikan sangat terbatas hanya 10 hari terlebih lagi PSE tersebut berkedudukan di luar negeri (Rahmanto et al., 2019). Apabila jalan satu-satunya yang dapat ditempuh adalah pemblokiran merupakan langkah terakhir yang dapat diambil oleh pemerintah, maka bukan ancaman yang seharusnya disampaikan, melainkan dukungan dan permohonan partisipasi masyarakat dalam menyuarkan registrasi sistem dan perlakuan khusus bagi pengguna. Pemerintah dapat memberikan pengimbauan kepada para pengguna di Indonesia mengenai potensi pemblokiran jika negosiasi tidak mencapai kesepakatan, sehingga masyarakat Indonesia telah memiliki tindakan preventif untuk menjaga diri sebagai pengguna.

Upaya penyelesaian hukum lainnya dapat ditempuh baik melalui upaya litigasi dan upaya non-litigasi. Penulis menyarankan untuk menggunakan pendekatan non-litigasi terlebih dahulu dengan meminta bantuan melalui Komnas HAM. Pengaduan terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dapat diajukan ke Komnas HAM, yang telah memiliki alur mekanisme pengaduan dan konsultasi yang terintegrasi dengan baik serta independensinya terjamin.

Berkaitan dengan mekanisme litigasi, haruslah dilihat kepada kaitan penelitian dengan perundang-undangan yang mengaturnya, Pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”, dan pasal 39 menyebutkan “Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, maka dengan dasar hukum tersebut, barulah kita dapat mengajukan gugatan perdata kepada negara sebagai penanggungjawab atas tindakan tersebut.

Tidak berhenti disana, karena pemblokiran tersebut melibatkan hak ekonomi kreator maka kita juga harus melihat kepada UU Hak Cipta. Pasal 96 UUHC menyebutkan bahwa “Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi”. Namun dalam perkembangannya sampai saat ini di Indonesia masih belum tercatat adanya pengajuan tuntutan secara spesifik berkaitan dengan kerugian komersialisasi ciptaan akibat pemblokiran. Gugatan ganti rugi yang diajukan terjadi karena pelanggaran terhadap ciptaan bukan terhadap aspek royalti yang tidak dapat diterima oleh pencipta maka dalam hal ini Pasal

---

99 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta yang mengamanatkan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga tidak dapat diberlakukan. Namun bukan berarti gugatan ganti rugi tidak mungkin untuk diajukan, kita hanya perlu mengajukannya ke Pengadilan Umum, karena pada dasarnya, setiap pengadilan umum memiliki tugas untuk menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya termasuk dalam menyelesaikan perkara *voluntair*. Selama suatu hak dilindungi dan dijamin oleh hukum Indonesia, maka hak tersebut boleh diajukan ke Pengadilan (Abidin, 2013).

Jika didasarkan pada teori, selain dapat mengajukan gugatan tuntutan kepada Pengadilan Umum, para kreator juga dapat mengajukan gugatan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika berkenaan dengan keputusan pemblokirannya yang dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum karena dianggap tidak sesuai dengan standar HAM, tidak memiliki alasan pembenar yang sah menurut hukum, bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan berdampak merugikan para kreator melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Jika semua tuntutan dan gugatan tersebut di atas tidak dimungkinkan untuk diterima, maka cara yang paling terakhir penulis merekomendasikan untuk membawanya kepada Mahkamah Agung untuk melakukan *judicial review*, bahwa pada analisisnya ditemukan bahwa Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 ini memiliki ketidaksesuaian prinsip dengan Pasal 25 Undang-Undang ITE juncto Undang-Undang Hak Cipta yang memiliki kedudukan lebih tinggi sehingga Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dapat diberlakukan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat belum menghadirkan *safeguard* perlindungan negara yang memadai terhadap upah pencipta yang menunjukkan Indonesia belum berhasil melaksanakan kewajiban hukum. Dalam konteks negara hukum, korban memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam memulihkan hak-hak yang telah dirugikan. Dalam penyelesaian sengketa ini, upaya pertama yang dapat dilakukan oleh korban adalah melalui jalur damai, seperti mediasi atau negosiasi langsung. Apabila upaya damai tidak berhasil, ada opsi lain dalam penyelesaian hukum, seperti melibatkan Komnas HAM dalam upaya non-litigasi. Jika semua upaya penyelesaian sebelumnya tidak berhasil, upaya litigasi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata kepada negara sebagai penanggung jawab atas tindakan pemblokiran. Jika semua cara tersebut tidak berhasil, Mahkamah Agung dapat menjadi pilihan terakhir untuk mengajukan upaya hukum, terutama jika ditemukan bahwa kebijakan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Z. (2013). *Perlindungan Hak asasi manusia di Indonesia. Makalah Pelatihan HAM Bagi Panitia RANHAM Prov. Sumatera Barat, Padang, 13.*
- Arifat, N. (2018). *Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan Perempuan Hamil (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas Iib Yogyakarta).*
- Karniawati, N. (2020). *Uu No. 11/2008.*
- Kominfo, B. H. K. (2022). *Siaran Pers No. 289/HM/KOMINFO/07/2022: Untuk Pendataan dan Kepatuhan, Dirjen Aptika Tegaskan Tanggal Efektif Pendaftaran PSE Lingkup Privat.* Kominfo.Go.Id. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/43171/siaran-pers-no-289hmkominfo072022-tentang-untuk-pendataan-dan-kepatuhan-dirjen-aptika-tegaskan-tanggal-efektif-pendaftaran-pse-lingkup-privat/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/43171/siaran-pers-no-289hmkominfo072022-tentang-untuk-pendataan-dan-kepatuhan-dirjen-aptika-tegaskan-tanggal-efektif-pendaftaran-pse-lingkup-privat/0/siaran_pers)
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen.* Sinar Grafika.
- Marta Arifin, E. (2018). *Akuntansi Forensik: Potensi Bitcoin Sebagai Episentrum Baru Dalam Tindak Pencucian UANG.*
- Mustari, M. (2017). *Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang. Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya, 11(2).*
- Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. Jurnal Meta-Yuridis, 2(1).*
- Pradana, R., & Pertiwi, A. P. (2023). *Fenomena Pemblokiran Game Online Tinjauan Mengenai Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Pembelian Game Online. Padjadjaran Law Review, 11(1), 25–39.*
- Rahmanto, T. Y., Kav, J., & Kuningan, J. S. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(1), 31.*
- Rengganis, D. R. D. P., & SH, M. H. (2021). *Hukum Persaingan Usaha: Perangkat Telekomunikasi dan Pemberlakuan Persetujuan ACFTA.* Penerbit Alumni.
- Riswandi, B. A., & SH, M. (2017). *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital.* Citra Aditya Bakti.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar.* Penerbit Widina.
- Saul, B. (2016). *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Travaux Preparatoires.* Oxford University Press.
- Silaban, A. R. & M. W. (2022). *Kominfo Blokir Platform Digital dan Potensi Efek Domino ke Ekonomi.* Tempo.Co. [https://fokus.tempo.co/read/1618673/kominfo-blokir-platform-digital-dan-potensi-efek-domino-ke-ekonomi?page\\_num=1](https://fokus.tempo.co/read/1618673/kominfo-blokir-platform-digital-dan-potensi-efek-domino-ke-ekonomi?page_num=1)
- Sinaga, N. A. (2020). *Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. Jurnal Hukum Sasana, 6(2).*
- Soemitro, R. H. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris).* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
-

**Eric Jingga**

*Protection of Economic Rights of Private Scope PSE Account Owners from Blocking Due to Not Being Registered in Indonesia*

---



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).